



Peran Dinas Pendidikan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya

Icha Elviana, ZuhriZal Fadhly

Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: May 06, 2021
Revised: August 22, 2021
Accepted: September 21, 2021
Available online: September 29 2021

KEYWORDS

Implementation, Village, Early Childhood Education, Office Education.

CORRESPONDENCE

Phone: +6285360322841
E-mail: zuhriZal.fadhly@utu.ac.id

A B S T R A C T

This study aims to determine the role of the Office of Education in Implementing Early Childhood Education (PAUD) in Nagan Raya Regency. Currently, early childhood education is an important education because this education is a place for the formation of a child's character or the golden age. This research method uses a qualitative method with a case study approach. The informants of this study were the Head of Early Childhood Education (PAUD) of Nagan Raya Regency, DPRK Education Commission of Nagan Raya Regency, Principal of Purwodadi Kindergarten, Manager of Family Planning (KB) Mayang Sari Gampong Purwosari, and Keuchik Gampong Pulo, Kuala Pesisir District. The results of this study indicate that the role of the Education Office in Implementing Early Childhood Education (PAUD) in Nagan Raya Regency, precisely in Kuala Pesisir Subdistrict, has not been fully maximized because the establishment of Early Childhood Education (PAUD) is still not evenly distributed throughout the Gampong in Nagan Raya Regency. In addition, there is still a lack of PAUD supervisors from the Education Office of Nagan Raya Regency, only 2 people to supervise PAUD throughout Nagan Raya Regency so that it is not fully covered and affordable. The role of gampongs in establishing PAUD is still not maximized because some gampongs still have not established PAUD even though the budget for establishing Early Childhood Education (PAUD) is already in the APBG once a year and there is still a lack of synchronization of understanding by the keuchik in the implementation of Early Childhood Education (PAUD) in the village.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Nagan Raya. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pembinaan yang dilakukan terhadap anak-anak yang berumur 6 (enam) tahun ke bawah untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan seorang anak (Pertiwi, Fitroh, & Mayangsari, 2018). Pendidikan ini juga melibatkan peran orang tua dan keluarga untuk mengontrol dan mengawasi dalam pembelajaran terkait perilaku dan moral yang harus dimiliki oleh seorang anak akan dibawa dan dikembangkan di dalam kehidupannya (Haryanti & Qolistiani, 2019; Ranti & Hazizah, 2019).

Saat ini pemerintah telah memfokuskan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk membentuk karakter seorang anak menuju masa keemasan (Golden Age) (Fisher, 2017; Hasanah, 2018; Hewi & Saleh, 2020). Masa keemasan (Golden Age) diperoleh dari usia 0-6 tahun (Arumsari, Arifin, & Rusnalasari, 2017; Novitasari, 2018) di mana pemikiran dan ingatan yang dimiliki mampu menyerap semua yang terlihat dan didengar sehingga suatu saat anak tersebut akan melakukan hal yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Pareira & Atal (2019) Pondasi pendidikan yang benar bukan diusia 7-12 tahun melainkan sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Landasan Hukum tentang Pendidikan Usia Dini (PAUD) diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14 sebagai upaya

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (tahun) (Putri & Yetti, 2019), yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut (Simatupang, 2018).

Untuk merespon dan menjangkau kebijakan tersebut Pemerintah Aceh memiliki Qanun Nomor 9 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pendidikan di pasal 29 bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal dan informal (Maharani & Muharrahman, 2021). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur formal meliputi: (1) Taman Kanak-Kanak (TK), (2) Raudhatul Athfal (RA) atau satuan pendidikan lainnya. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur non-formal meliputi: (1) Kelompok Bermain (KB), (2) Taman Pendidikan Anak (TPA) atau satuan pendidikan lainnya. Terakhir, Pendidikan Informal meliputi: (1) Pendidikan dalam keluarga, (2) Pendidikan yang dilaksanakan masyarakat.

Sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah lebih dulu membuat Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi (Semaun, 2019), menuju pelayanan yang Holistik Integratif berupa pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial

anak yang beragam meliputi berbagai aspek fisik dan non-fisik, termasuk mental, emosional dan sosial (Jamilah, 2019; Maharani & Muharrahman, 2021; Nisa et al., 2021).

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan kebijakan tersebut dipimpin langsung oleh Dinas Pendidikan yang bertugas sebagai pelaksana dan memonitoring Pendidikan Anak Usia Dini yang ada digampong (Rahayuningsih & Mula Rizki, 2012). Tugas lainnya yaitu mengingatkan dan menghimbau pimpinan gampong untuk mengalokasikan dana gampong untuk pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Riza, 2018). Selain itu, biaya pembangunan dan operasional juga dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Nagan Raya meskipun tidak dapat dipastikan berapa jumlah satuannya tergantung dari pendapatan asli daerah yang dimiliki.

Dalam Perbup No. 18 Tahun 2019 Pasal 1 terkait Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga terdapat dana bantuan yang disingkat BOP PAUD yang merupakan dana pendidikan bersumber dari APBN kemudian dialokasikan ke DAK-NONFISIK untuk membiayai peningkatan proses pembelajaran satuan pendidikan PAUD. Selain itu, setiap gampong diintruksikan harus memiliki satu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Faktanya, dari 222 gampong yang ada di Kabupaten Nagan Raya hanya 154 gampong yang sudah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Sundari, 2018). Sehingga menarik diteliti lebih lanjut apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang terjadi dilapangan membuat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum bisa di realisasikan pada setiap gampong (T. Andriansyah, Yusrizal, n.d.).

Fokus Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa dari kebijakan yang telah dibuat oleh Bupati Nagan Raya dalam pelaksanaan pendidikan Anak Usia Dini telah dijelaskan bahwa Dana desa yang diterima dalam setiap gampong harus di anggarkan ke PAUD yang ada di Gampong masing-masing. Dan pemerintah juga mengintruksikan bahwa dalam setiap gampong harus mempunyai satu PAUD, akan tetapi sampai saat ini dari 222 Gampong yang ada di Kabupaten Nagan Raya hanya 154 Gampong yang memiliki PAUD. Bagaimana Peran Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan PAUD yang belum sesuai dengan kebijakan dan penyelenggaraan PAUD di Gampong

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu untuk mempelajari suatu kasus (Dewi, 2019). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Metode Non probability sampling digunakan dalam penentuan informan, di mana metode ini digunakan atas dasar kriteria dan kuantitas informan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian. Spesifikasi dari metode non probability sampling yang penulis gunakan adalah purposive sampling, yakni teknik penentuan sampel (informan) yang dilakukan secara sengaja berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dengan cara menggali informasi kepada informan melalui wawancara secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literature yang relevan seperti buku- buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki

relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara dokumentasi bersama informan. Menganalisis data penulis lakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah penulis peroleh dari lapangan dan mempelajari serta menyusun ke dalam satuan-satuan yang kemudian akan ke tahap berikutnya. Langkah menganalisis data yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menuju pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menjadi salah satu visi misi nasional dimana dalam penyelenggaraannya telah menjadi kebijakan prioritas pemerintah melalui program satu desa satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kebijakan tersebut dibuat untuk membangun pendidikan dimulai sejak dini sehingga anak-anak mampu menghadapi pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran dari Dinas Pendidikan dalam upaya mendorong pembangunan bidang pembangunan tersebut.

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional terutama dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu pemerintah sebagai stabilisator dimana pemerintah merupakan penggerak dalam pengambilan keputusan, mewujudkan perubahan yang menjadi keinginan masyarakat, hal tersebut dapat terwujud melalui kemampuan selektif yang tinggi, melalui pendidikan, melalui proses sosialisasi yang efektif, pendekatan persuasif dan pendekatan yang bertahap berkesinambungan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mewujudkan Negara yang stabil. Untuk mewujudkan pembangunan Nasional dalam bidang pendidikan juga memiliki beberapa aspek yaitu; (1) aspek pendanaan, (2) aspek pengelolaan, (3) aspek Sumber Daya Manusia, dan (3) aspek pengawasan.

Aspek Pendanaan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Aspek Pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini mengacu pada persoalan sumber anggaran dana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimulai dari pendirian sampai dengan berjalan. Adapun anggaran dana Pendidikan ANka Usia (PAUD) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), dana gampong dan BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Selain itu, rancangan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBK) disesuaikan dengan pendapatan daerah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Marlina, S.Pd selaku Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Purwodadi terhadap anggaran yang diberikan :

“Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dulu keluar setahun 5 juta untuk PAUD sekarang 4 juta, tapi belum keluar yang 2019 semua telat keluar anggarannya, memang dari dinas nya yang telat bukan kami, kita cuma ikutin saja”.

Selanjutnya, Dana Gampong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, Dana Gampong meliputi

semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun. Dana Gampong ini digunakan untuk pembangunan desa, dan kesejahteraan masyarakat desa. Segala pembangunan dan keperluan desa adalah menggunakan dana desa tersebut. Termasuk pembangunan pendidikan di desa, pembangunan pendidikan yang harus dibangun seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2014 tentang pendidikan anak usia dini yang dikatakan bahwa satu desa harus mempunyai satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Untuk saat ini di kecamatan kuala pesisir sudah hampir memiliki PAUD di setiap desanya. Tapi ada salah satu desa di kecamatan kuala pesisir kabupaten Nagan Raya yang memiliki Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetapi bangunannya tidak berdiri di Gampong tersebut melainkan di Gampong Padang Rubek, seperti yang dikatakan oleh keuchik gampong pulo Ruslan Saputra pada tanggal 11 februari 2020 yaitu:

“Dana desa yang kami miliki belum cukup untuk membangunnya serta belum adanya lahan untuk pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, karena dana desa yang kami terima itu sedikit, untuk saat ini kami masih mengutamakan untuk pembangunan kantor keuchik, balai desa dan pembangunan jalan serta masjid serta semua kebutuhan gampong menggunakan dana desa. Sudah dananya sedikit lalu semua keperluannya ditanggung desa jadi hanya yang penting dan memang butuh sekali yang diutamakan pembangunan nya. Tetapi rencana kedepannya ada jika tahun ini dana yang keluar nya cukup maka akan segera dibangun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di gampong pulo dan dipindah dari gampong Padang Rubek”.

Adapun Dana Bantuan Operasional Pembangunan (BOP), untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), proses penetapan alokasi dan penyaluran dana BOP PAUD dapat dirincikan untuk pendirian dan pembangunan PAUD, serta sarana belajar seperti alat permainan anak sesuai dengan perencanaan pertahun yang dilakukan oleh pengelola PAUD seperti pembantuan alat belajar yang sesuai kurikulum. Adapun sistem tata cara penyaluran dana untuk pendirian serta pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk seluruh gampong yang ada di Kabupaten Nagan Raya seperti yang dikatakan oleh Ibu Frida Nazirah, S.Pd., M.Si selaku seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non-Formal pada 28 Januari 2020 yaitu bahasanya;

“Sistem penyaluran dana yang diberikan pemerintah pusat dan kabupaten langsung kerekening pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dinas hanya memfasilitasi dengan menyiapkan berkas segala macam yang menyangkut dengan administrasi kemudian sudah sesuai dengan semua persyaratan itu dan sudah waktunya uang itu ada dan dikeluarkan maka langsung pihak keuangan atau bpkd langsung memposting melalui bank Aceh ke rekening masing-masing dan uang tersebut tidak terbagi-bagi lagi. Bantuan Operasional (BOP) yang diberikan pusat diterima oleh Dinas Pendidikan terlebih dahulu. Selanjutnya, dinas menyiapkan segala bentuk berkas-berkas sudah lengkap uang tersebut langsung di transfer ke rekening masing-masing”.

Jadi, dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwasannya peran dinas pendidikan dalam anggaran penyelenggaraan PAUD hanya memfasilitasi saja, seperti perizinan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dana yang disalurkan langsung diberikan ke nomor rekening kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Namun, terdapat kendala dilapangan terkait dengan proses keluarnya dana untuk

pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih belum efisien dikarenakan sering terjadi keterlambatan penyalurannya.

Penyaluran dana PAUD berbeda versinya ada yang salurkan melalui pemerintah daerah langsung kedesa dan ada yang dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan langsung diberikan ke PAUD. Selain itu, untuk menunjang proses pembelajaran anak dinas pendidikan berwenang untuk memenuhi saran belajar anak yang sesuai agar proses belajarnya berjalan efektif maka diperlukan suatu sarana belajar Ibu Frida Nazirah, S.Pd., M. Si selaku Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal pada 28 Januari 2020 mengatakan bahwasannya:

“Bantuan-bantuan atau subsidi yang diberikan dinas pendidikan ada bentuk APE (Alat Permainan Edukatif) seperti ayunan ada APE luar dan APE dalam ada yang diluar dan yang didalam”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwasannya sumber dana dan proses penyaluran dana PAUD itu berbeda-beda ada melalui APBK, APBG, BOP PAUD dan prosesnya ada yang melalui dinas pendidikan dan ada yang melalui gampong langsung sesuai dengan proposal yang di ajukan.

Aspek pengelolaan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencakup kedalam pendirian dan pembangunan. Proses pendirian PAUD tidak terlepas dari persyaratan Adminstrasinya dimulai menyiapkan berkas dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu diatas telah disampaikan berbagai persyaratan, Adapun seperti yang dikatakan oleh Ibu Frida Nazirah, S.Pd., M. Si selaku Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal pada 28 Januari 2020 terkait dengan kewenangan dalam pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Yang bewenang dalam pendirian paud di Nagan Raya ini rata-rata pribadi. kecuali TK negeri. Pada dasarnya TK negeri ini juga dari yayasan juga terakhir baru dinegerikan oleh dinas pendidikan dan menjadi milik pemerintah”.

Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak hanya melalui yayasan dan dinas pendidikan saja akan tetapi bisa didirikan oleh orang pribadi dengan persyaratan ada anaknya, ada tempatnya, dan ada surat perizinan dari dinas pendidikan, hal ini di maksudkan agar sebuah pendidikan akan meningkat serta menciptakan anak-anak yang cerdas demi bangsa dan Negeranya. Oleh karena itu Ibu Frida Nazirah, S.Pd., M.Si selaku Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal pada 28 Januari 2020 menyampaikan bahwasannya. Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwasannya apabila ingin mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka di perlukan persyaratan administrasi dan menyiapkan beberapa berkas, siapa saja bisa mendirikan paud dengan syarat mengajukan permohonan izin mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Dinas Pendidikan itu suatu persyaratan yang sangat penting.

Golongan PAUD terdiri dari PAUD Formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA), PAUD Non-Formal terdiri dari Taman penitipan Anak (TPA), Kelompok bermain (KB), dan Satuan PAUD sejenis (SPS) dan PAUD Informal merupakan jenis Layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga. Sedangkan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kurikulum nasional suatu patokan bahan pembelajaran pada

anak usia dini dan apa saja yang merangsang otak anak agar lebih cerdas. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Frida Nazirah, S.Pd., M.Si selaku Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal pada 28 Januari 2020 menyampaikan bahwasannya “Paud memiliki kurikulum paud yang dibentuk kurikulum 2013. Ada pelatihannya untuk guru-guru dengan dibekali tentang kurikulum tersebut.”

Kesimpulan yang ditarik dari hasil wawancara diatas ialah bahwasannya golongan pendidikan anak usia dini ada 3 yaitu PAUD formal, Non-formal dan informal. Pendidikan anak usia dini memiliki kurikulum 2013 sesuai dengan pusat.

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini mengacu pada orang-orang yang menjadi pengelola atau pengembangan PAUD tersebut. Adapun yang menjadi aspek SDM yaitu terdiri dari Bunda PAUD yang menjadi Bunda PAUD adalah ibu keuchik pada suatu gampong tersebut, dimana memiliki hak tertinggi dalam pengelolaan PAUD. kemudian adanya Penyelenggaraan PAUD memiliki dua versi yaitu penyelenggaraan PAUD yang di kelola oleh dinas pendidikan dan yang di kelola oleh Gampong, dimana seperti yang dikatakakan oleh Bapak Tantawi Usman, S. H., M.H selaku Kabag Umum di Humas Sekretariat DPRK Nagan Raya pada 3 Febuari 2020 bahwasannya:

“Paud ada dua vesi ada yang dikelola dinas pendidikan ada yang di kelola oleh gampong, itu harus tau statusnya, berapa jumlah paud yang di kelola oleh dinas pendidikan dan berapa jumlah yang di kelola oleh gampong, kalau paud yang dikelola oleh gampong itu gaji guru nya dari APBG, kalo APBG dari pemerintah daerah langsung ke desa melalu BPMP4 tidak melalui dinas pendidikan lagi, dari pemerintah Kabupaten langsung ke desa Beda gaji guru gaji guru itu tegantung penyalurannya, ada yg melalui dinas pendidikan ada yang dari gampong. Tata cara pencairan dana beda-beda, beda prosesnya, lain sumber dana lain mekanisme pencairannya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat simpulkan bahwasannya bahwa ada 2 versi pengelolaan PAUD ada yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan dikelola oleh gampong dimana penyaluran dana berbeda apabila dikelola oleh dinas pendidikan anggarannya melalui dinas pendidikan berupa BOP PAUD dan abila dikelola oleh gampong anggarannya APBG yaitu pencairannya langsung ke rekening gampong. Sedangkan untuk menjadi pengajar PAUD tidak ditentukan secara signifikan karena ada guru yang lulusan SMA dan ada yang sudah memiliki sertifikat diklat dan ada pula yang tidak memiliki karena guru PAUD juga dapat ditentukan oleh kepala PAUD atau bunda PAUD. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibu Frida Nazirah, S.Pd.M. Si selaku Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non-Formal pada 28 Januari 2020 yaitu bahwasannya:

“Persyaratan untuk menjadi guru paud adalah kebanyakan yang pegawai tetapi masih ada juga yang masih berpegang ijazah SMA dan ada juga yang sudah SI tapi belum menjadi pegawai. Untuk guru paud di kabupaten nagan raya itu sebagian besar non PNS jadi mereka itu baygroundnya itu ada yang dari SIpaud. Dinas menganjurkan kepada kepala yayasan untuk menunjuk siapa yang mampu mengelola, mengajar dan sayang kepada anak-anak”.

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa guru paud tidak hanya ditunjuk oleh dinas pendidikan

akan tetapi ditunjuk oleh kepala paud atau pihak yayasan dan guru paud tidak hanya dari SI akan tetapi adapula yang lulusan SMA dengan memiliki kemampuan mengajar dan sayang terhadap anak-anak.

Aspek pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Aspek Pengawasan terdapat tiga aspek diantaranya yang berhak mengawasi yaitu bunda PAUD desa, Dinas pendidikan yang membentuk tim pengawas untuk mengawasi tiap PAUD yang ada di Kabupaten Nagan Raya dan Kabag Umum Humas Sekretariat DPRK Nagan Raya yang memiliki tupoksi untuk mengawasi berjalannya PAUD. Pengawasan sangat penting untuk meninjau sejauh mana PAUD tersebut berjalan, bukan hanya itu pengawasan ini dilakukan agar dapat mengetahui apa saja yang harus diperbaiki kedepan dan apabila ada yang kurang dalam pengelolaan PAUD akan dilakukan suatu pembinaan seperti yang dikatakan oleh Ibu Frida Nazirah, S.Pd.,M. Si selaku Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal pada 28 Januari 2020 yaitu bahwasannya :

“Yang berwenang dalam pengawasan paud adalah pengawas paud tetapi jumlah pengawas paud di nagan raya ini sangat minim hanya berjumlah 2 orang untuk seluruh Kab.Nagan Raya sebenarnya tidak bisa menjangkau seluruh Kab Nagan Raya tetapi pengawas tersebut tetap berjalan dengan melakukan pengawasan setiap harinya ke paud- paud yang berbeda. Dari dinas pendidikan juga melakukan kunjungan ke paud-paud yang ada di Kabupaten Nagan Raya terutama di kecamatan kuala pesisir, kunjungan ini tidak terjadwal, apabila ada masalah di paud maka dinas juga ikut datang untuk berkunjung dan memonev paud tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat disimpulkan bahwasannya pengawasan ada yang dilakukan oleh anggota dinas pendidikan, bunda PAUD, kepala PAUD, dan anggota Dewan.

Pemerintah Sebagai Innovator Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Pemerintah sebagai innovator dimana pemerintah sebagai innovator harus menjadi sumber dari hal-hal yang baru bagi masyarakat. Dalam menerapkan inovasi kepada masyarakat pemerintah harus memiliki inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Pemerintah juga memiliki sebuah rencana kedepan yang dibuat setahun sekali demi tercapainya tujuan yang diinginkan, mencakup pada program yang dibuat untuk kedepan sesuai dengan perkembangan zaman, adanya program 1 desa 1 PAUD ini sangat diharapkan dapat efektif dan bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Seperti tanggapan yang di kemukakan oleh Ibu Frida Nazirah, S.Pd.,M. Si selaku Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal pada 28 Januari 2020 yaitu bahwasannya:

“Program yang diberikan oleh kemendikbud tentang 1 desa 1 paud ini di tanggap dengan baik. Karena dengan melihat mengapa saat ini pendidikan kita sekarang jadi anjlok, kenapa ilmu semakin tinggi akhlak semakin jelek, seharusnya semakin tinggi ilmunya akhlaknya semakin baik. Jadi intinya pendidikan itu memperbaiki karakter, jadi setelah diteliti dimasa golden age itulah pembangunan karakter anak terbentuk”.

Untuk menunjang pendidikan tersebut kepala PAUD harus memiliki program lainya seperti adanya program stanting dan BMT (Bantuan Makanan Tambahan) yang menjadi program baru dari dinas pendidikan ini untuk mencegah tumbuh kembang anak yang dapat menjadi kerdil. Dari hasil pembahasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwasanya program 1 desa 1 PAUD ini sangat efektif dan bagus sehingga anak-anak tidak perlu jauh apabila sekolahnya di desa lain mengefektifkan pengajarannya karna tidak terlalu ramai di mana ada porsi masing-masing anak, dan adanya program baru yaitu stanting atau pemberian BMT untuk meningkatkan gizi-gizi anak dalam sebulan sekali. Sedangkan peran dinas pendidikan harus memiliki perkembangan terkait dengan inovasi-inovasi kedepan harus lebih baik inovasi yang terus baru yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang oleh Ibu Frida Nazirah, S.Pd.,M.Si selaku Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal pada 28 Januari 2020 yaitu bahwasannya "Peran dinas pendidikan dalam penerapan kebijakan PAUD adalah meneruskan program dari kementerian pusat untuk mensosialisasikan segala hal tentang paud."

Dari hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa keterlibatan Dinas Pendidikan dalam meneruskan program dari kementerian terkait pendidikan anak usia dini sangat diperlukan untuk menunjang inovasi-inovasi baru sesuai perkembangan zaman.

Pemerintah Sebagai Modernisator Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Pemerintah sebagai Modernisator dimana pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan menciptakan pembangunan negara yang lebih kuat, mandiri dan dapat diakui sederajat oleh negara-negara lain, hal yang utama dapat dilakukan melalui pendidikan nasional yang andal yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, memiliki landasan politik yang kukuh dan demokratis, mempunyai visi misi yang jelas untuk masa depan. Dengan itu pemerintah harus mencapai tujuan sesuai yang di harapkan, dalam pembangunan pendidikan anak usia dini pemerintah harus memiliki tujuan diantaranya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Selanjutnya, Pemerintah juga sebagai pelopor dan panutan bagi masyarakat, menjadi panutan dalam hal-hal positif untuk negara seperti menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan berkorban demi bangsa dan negara. Pemerintah sebagai pelopor dapat memberikan sosialisasi dan pembinaan bagi pengelola paud agar dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pembinaan yang dilakukan berbeda sesuai dengan porsi nya ada pembinaan untuk guru dan ada pembinaan untuk pengelola PAUD. Selain itu, pembinaan juga termasuk kedalam tupoksi dinas pendidikan karena pembinaan sangat penting dilakukan agar sebuah visi misi dapat tercapai. Hal ini dikatakan pula oleh Ibu Frida Nazirah, S.Pd.,M.Si selaku Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal pada 28 Januari 2020 yaitu:

"Tupoksi dalam penyelenggaraan paud, dinas pendidikan melakukan pembinaan, intinya pendidikan ini meningkat dan ada mutunya. Misinya bagaimana meningkatkan mutu pendidikan baik dari jenjang paud atau jenjang pendidikan lainnya."

Dari hasil penelitian di atas dapat peneliti simpulkan bahwasannya pembinaan sangat penting dilakukan baik pembinaan yang dilakukan untuk guru- guru PAUD dan pembinaan yang dilakukan untuk pengelola PAUD. Selain itu,

di zaman sekarang ini bukan hanya peran pemerintah yang dibutuhkan dalam meningkatkan pendidikan akan tetapi peran serta orang tua karena dukungan dan dorongan orang tua sangat diperlukan terkhusus untuk pendidikan yang dilakukan sejak dini dengan mengantarkan anaknya kesekolah. Adanya program tersebut membawa dampak yang baik bagi pendidikan dilihat dari respon masyarakat. Dapat dikatakan respon masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini ini semakin baik khususnya sudah ada respon orang tua untuk membawa anaknya bersekolah dimulai sejak dini dan sadar bahwa pendidikan sejak dini itu sangatlah penting.

Pemerintah sebagai Pelaksana Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Pemerintah sebagai pelaksana sendiri berbagai kegiatan pembangunan yang merupakan tanggung jawab nasional seperti membangun pendidikan nasional yang lebih baik kedepan. Pemerintah menyusun dan memberikan pengawasan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Tantawi Usman, S.H., MH selaku kabag Umum di Humas Sekretariat DPRK Nagan Raya pada 3 Febuari 2020 bahwasannya:

"Anggota dewan bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk mengawasi pendidikan yang ada di Kabupaten Nagan Raya, selain itu dewan mempunyai rencana untuk membangun pendidikan karena tugas dan fungsi dewan itu, jadi bukan hanya pemerintah saja masyarakat harus turut serta, karena pendidikan itu penting dari sejak dini"

Peran pemerintah dalam pembangunan Nasional yaitu memiliki kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan program-program pembangunan termasuk pembangunan pendidikan. Karena pemerintah memegang peran untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan. Untuk membangun daerahjuga memiliki beberapa tahapan proses dari penyusunan program, merancang suatu progam untuk dilaksanakan kedepan. Pemerintah juga sebagai koordinator dan fasilitator.

Peran Gampong Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Adanya peraturan bahwa satu desa satu PAUD maka setiap desa harus mendirikan PAUD sebagaimana aturan tersebut, karena aturan tersebut mengharapakan agar pendidikan berjalan efektif, dengan adanya pendidikan anak usia dini pemerintah gampong untuk ikut serta dalam mewujudkan pembangunan pendidikan di gampongnya, akan tetapi beberapa gampong masih ada yang belum mendirikan PAUD dan ada gampong yang memiliki PAUD tapi bangunannya masih berada di gampong lain akibat dari pembentukan gampong baru. Menurut data yaitu gampong Pulo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.

"Sebenarnya yang paling penting yaitu peran gampong karena setiap gampong sudah ada anggaran untuk PAUD, karena kan PAUD ada 2 versi tadi dimana yang dikelola oleh gampong dan ada yang dikelola oleh daerah, akan tetapi gampong sangat berperan dalam membangun pendidikan di desanya."

Adapun kendala yang dihadapi dinas pendidikan dalam penyelenggaraan PAUD adalah tidak sinkronya pemahaman keuchik dalam penyelenggaraan PAUD di gampong, karena dana Desa yang dimiliki ada dana untuk pendidikan salah satunya untuk penyelenggaraan PAUD, Jadi sering ada pengaduan dari kepala atau pengelola PAUD mengenai persoalan bahwa keuchik tidak mengetahui hal tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara dinas pendidikan dan pemerintah gampong agar program pemerintah dapat tercapai. Anggaran untuk mendirikan PAUD ini sudah ada dalam anggaran Dana desa pertahun maka dari itu setiap desa harus memiliki satu PAUD, sesuai dengan kebijakan dan program pemerintah yaitu satu desa satu PAUD sehingga penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dapat berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Peran Dinas Pendidikan dalam Mengimplementasikan Kebijakan tentang Penerapan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Nagan Raya belum sepenuhnya maksimal karena masih belum meratanya pembangunan PAUD. Peran dinas pendidikan dalam penyelenggaraan PAUD yaitu meneruskan kebijakan dan program dari kementerian pusat untuk melaksanakan program penyelenggaraan PAUD satu desa satu PAUD. Dana PAUD bersumber dari APBG, APBK, dan BOP PAUD. Namun dalam proses penyaluran dana tersebut masih sering terjadi keterlambatan sehingga belum maksimal. Dalam penyelenggaraan PAUD guru PAUD harus lulusan SL apabila lulusan SMA harus mengikuti diklat dasar yang dilakukan pemerintah sampai mendapat Sertifikat (SK). Peran Gampong sangat penting dalam mendirikan PAUD karena anggaran untuk mendirikan PAUD ini sudah ada dalam APBG. Tetapi beda dengan Gampong Pulo, karena Gampong ini merupakan pemecahan dari Padang Rubek jadi Gampong Pulo tidak memiliki PAUD sehingga anak-anak harus bersekolah di Gampong Padang Rubek, jarak yang ditempuh oleh anak-anak Gampong Pulo ke Padang Rubek tidak terlalu jauh sehingga masih dapat dijangkau. Saat ini keuchik Gampong pulo masih mengupayakan pembangunan PAUD di Gampongnya sendiri dengan meminimalisir Dana Gampong yang dimiliki.

REFERENSI

- Arumsari, A. D., Arifin, B., & Rusnalsari, Z. D. (2017). Pembelajaran Bahasa Inggris pada Anak Usia Dini di Kec Sukolilo Surabaya. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 4(2), 133. <https://doi.org/10.21107/jpgpaud.v4i2.3575>
- DEWI, R. P. (2019). *Studi Kasus - Metode Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/f8vwb>
- Fisher, T. (2017). Poetry as manna in golden age Spain: Towards an early modern reception theory. In *Artifice and Invention in the Spanish Golden Age* (pp. 93–102). <https://doi.org/10.4324/9781315096834-10>
- Haryanti, A. E., & Qolistiani, Q. (2019). EFEKTIVITAS PERMAINAN FLOWER CIRCUIT TERHADAP PERKEMBANGAN FISIK MOTORIK KASAR ANAK USIA 5-6 TAHUN. *Jurnal PAUD: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2), 44. <https://doi.org/10.17977/um053v2i2p44-52>
- Hasanah, U. (2018). Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini. *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/ga.v2i1.3990>
- Hewi, L., & Saleh, M. (2020). Penguatan Peran Lembaga PAUD untuk Program International Student Assesment (PISA). *Jurnal Program Studi Pendidikan Guru PAUD STKIP Siliwangi Bandung*, 6(2), 63–70.
- Jamilah, S. (2019). Pengembangan Sosial- Emosional Anak Melalui Metode Role Playing (Bermain Peran) Di Kelompok B Anak Usia Dini. *PELANGI: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 83–101. <https://doi.org/10.52266/pelangi.v1i1.282>
- Maharani, M., & Muharrachman, M. (2021). PELUANG DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DI KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN. *Jurnal ITIBAR*, 5(1), 46–62. <https://doi.org/10.53649/jurbar.v5i1.346>
- Miles, matthew B. M. H. (2007). *Analisis Data Kualitatif* (UI-Press, ed.). Jakarta.
- Nisa, A. R., Patonah, P., Prihatiningrum, Y., Studi, P., Guru, P., Anak, P., ... Selatan, J. (2021). Perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun: tinjauan pada aspek kesadaran diri anak. *Jurnal Anak Usia Dini Holistik Integratif (AUDHI)*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.36722/jaudhi.v4i1.696>
- Novitasari, Y. (2018). Analisis Permasalahan "Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini". *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(01), 82–90. <https://doi.org/10.31849/paudlectura.v2i01.2007>
- Pareira, M. I. R., & Atal, N. H. (2019). Peningkatan Kemandirian Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Bercecerita. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 6(1), 35. <https://doi.org/10.21107/jpgpaud.v6i1.5371>
- Pertiwi, D. A., Fitroh, S. F., & Mayangsari, D. (2018). Pengaruh Permainan Tradisional Engklek Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 5(2), 86. <https://doi.org/10.21107/jpgpaud.v5i2.4883>
- Putri, Y. D., & Yetti, R. (2019). Kegiatan Senam Otak Anak Usia Dini. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 6(1), 12. <https://doi.org/10.21107/jpgpaud.v6i1.5366>
- Rahayuningsih, S. I., & Mula Rizki. (2012). Kesiapan Anak Dan Keberhasilan Toilet Training Di Paud Dan Tk Bungong Seuleupoeq Unsyiah Banda Aceh. *Kesiapan Anak Dan Keberhasilan Toilet Training Di Paud Dan Tk Bungong Seuleupoeq Unsyiah Banda Aceh*, 3(3).
- Ranti, E. S., & Hazizah, N. (2019). Pengaruh Kegiatan Herbarium Terhadap Perkembangan Kreativitas Anak di PAUD Kasih Ibu I Luar Parit. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.21107/jpgpaud.v6i1.5372>
- Riza, M. (2018). Deteksi Perkembangan Kompetensi Motorik Anak Di Paud Nadila Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah. *Jurnal As-Salam*, 2(3), 42–51. <https://doi.org/10.37249/as-salam.v2i3.97>
- Semaun, F. (2019). Analisis Penerapan Tiga Pilar Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. *DUNIA ANAK: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 21–32. <https://doi.org/10.31932/jpaud.v1i2.385>
- Simatupang, I. V. (2018). Peningkatan Keterampilan Motorik Kasar Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Permainan Tradisional Tambi-Tambian. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 5(2). <https://doi.org/10.21107/jpgpaud.v5i2.3982>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sundari, N. (2018). Pemetaan Tingkat Pencapaian Mutu Pendidikan Pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Di Paud an-Nuriyah Desa Ciuyah Kabupaten Sumedang. *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2). <https://doi.org/10.17509/cd.v3i2.10339>
- T. Andriansyah, Yusrizal, dan N. (n.d.). *KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN NAGAN RAYA DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN NAGAN RAYA*.